

Tiara Mika

(1) Sistem Bagi Hasil Nelayan Di Desa Raja Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah

 Prodi Akuntansi

 Fak. Ekonomi dan Bisnis

 LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part III

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3148279920

Submission Date

Feb 7, 2025, 10:00 AM GMT+7

Download Date

Feb 7, 2025, 10:04 AM GMT+7

File Name

RISET_-_TIARA_-_Musdahlifa_Ab.docx

File Size

78.5 KB

22 Pages

7,057 Words

46,273 Characters

8% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- ▶ Bibliography
- ▶ Quoted Text
- ▶ Small Matches (less than 12 words)

Top Sources

- 8%  Internet sources
- 2%  Publications
- 0%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 8% Internet sources
- 2% Publications
- 0% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	
journal.iaisambas.ac.id		<1%
<hr/>		
2	Internet	
core.ac.uk		<1%
<hr/>		
3	Internet	
ejournal.areai.or.id		<1%
<hr/>		
4	Internet	
eprints.walisongo.ac.id		<1%
<hr/>		
5	Internet	
repository.uin-suska.ac.id		<1%
<hr/>		
6	Internet	
dokumen.iain-manado.ac.id		<1%
<hr/>		
7	Internet	
repository.radenintan.ac.id		<1%
<hr/>		
8	Internet	
docobook.com		<1%
<hr/>		
9	Internet	
repo.jayabaya.ac.id		<1%
<hr/>		
10	Internet	
ojs.umrah.ac.id		<1%
<hr/>		
11	Internet	
digilib.uinkhas.ac.id		<1%

12	Internet	ejurnal.unima.ac.id	<1%
13	Internet	jurnal.penerbitdaarulhuda.my.id	<1%
14	Internet	www.google.com	<1%
15	Internet	123dok.com	<1%
16	Internet	ejurnal.iainpare.ac.id	<1%
17	Internet	jom.uin-suska.ac.id	<1%
18	Internet	repository.umpalopo.ac.id	<1%
19	Internet	repository.unej.ac.id	<1%
20	Publication	Masitah, Esti Alemlia Puspita, Erni Wiriani. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terh..."	<1%
21	Internet	jurnal.alfithrah.ac.id	<1%

Sistem Bagi Hasil Nelayan Di Desa Raja Ditinjau Menurut Konsep Mudharabah

Tiara Mika¹

Riyanti², Abid Ramadhan³

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Muhammadiyah Palopo, Indonesia

¹E-mail: tiaramika003@gmail.com | ²E-mail: riyanti@umpalopo.ac.id | ³Email: abidramadhan8@gmail.com | ⁴Correspondence Author

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem bagi hasil yang diterapkan oleh nelayan di Desa Raja dan menilai sejauh mana sistem tersebut sesuai dengan prinsip mudharabah dalam ekonomi syariah. Dalam sistem ini, pembagian hasil ditetapkan sebesar 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk nelayan, dengan keuntungan dibagi berdasarkan hasil bersih tanpa pemotongan biaya operasional. Metode yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan wawancara dengan nelayan dan pemilik perahu untuk memahami pandangan mereka tentang sistem bagi hasil serta proses pembagian keuntungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem ini mengikuti prinsip-prinsip mudharabah, di mana pemilik perahu (shahibul mal) menanggung biaya operasional dan risiko keuangan, sedangkan nelayan (mudharib) berkontribusi dalam bentuk tenaga dan keterampilan. Aspek positif dari sistem ini terletak pada pembagian keuntungan yang adil dan transparansi dalam penghitungan hasil bersih. Namun, penelitian juga mengidentifikasi tantangan terkait fluktuasi hasil tangkapan ikan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti cuaca dan kondisi laut. Penelitian ini merekomendasikan evaluasi rutin terhadap sistem bagi hasil serta peningkatan pemahaman mengenai konsep mudharabah kepada nelayan dan pemilik perahu agar sistem tetap berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip syariah.

Kata Kunci: Sistem bagi hasil, nelayan, mudharabah, ekonomi syariah, pembagian keuntungan, transparansi.

ABSTRACT

This research aims to solve the profit sharing system implemented by fishermen in Raja Village and assess the extent to which the system is in accordance with the mudharabah principle in sharia economics. In this system, profit sharing is set at 60% for boat owners and 40% for fishermen, with profits divided based on net results without deductions for operational costs. The method used in this research involves interviews with fishermen and boat owners to understand their views on the profit sharing system and the profit sharing process. The research results show that this system follows mudharabah principles, where the boat owner (shahibul mal) bears operational costs and financial risks, while the fishermen (mudharib) contribute in the form of labor and skills. The positive aspect of this system lies in the fair distribution of profits and transparency in recording net results. However, research also identifies challenges related to fish catches that are influenced by external factors, such as weather and sea conditions. This research recommends regular evaluation of the profit sharing system as well as increasing understanding of the mudharabah concept for fishermen and boat owners so that the system remains sustainable and in accordance with sharia principles.

Keywords: Profit sharing system, fishermen, mudharabah, sharia economics, profit sharing, transparency.

PENDAHULUAN

14 Sistem ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam, yakni Al-Qur'an, Sunnah, Hadits, Ijma', dan Qiyas, sehingga sering disebut sebagai ekonomi Islam. Sistem ini didasarkan pada konsep akidah dan keimanan seorang Muslim kepada Tuhan. Keimanan tersebut kemudian tercermin dalam bentuk syariah, perilaku, akhlak, sikap, etika, serta tindakan nyata seorang Muslim. Ekonomi syariah bertujuan untuk menciptakan keadilan yang merata dan membebaskan dari berbagai kendala, sehingga dapat mewujudkan kehidupan ekonomi masyarakat yang lebih sejahtera (Abdullah & Latifah, 2022).

Nelayan adalah kelompok masyarakat yang bergantung langsung pada sumber daya laut untuk penghidupannya, baik melalui penangkapan ikan maupun budidaya. Biasanya, mereka menetap di wilayah pesisir Pantai (Ulya et al., 2022). Sistem bagi hasil nelayan di Desa Raja merupakan sebuah inovasi yang mengintegrasikan konsep mudharabah dalam praktik ekonomi lokal. Desa Raja, yang terkenal dengan potensi sumber daya lautnya, menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dalam konteks ini, mudharabah, sebagai salah satu bentuk kerjasama dalam investasi yang berbasis bagi hasil, menawarkan solusi yang dapat memberdayakan nelayan sekaligus meningkatkan produktivitas perikanan. Sistem bagi hasil nelayan di Desa Raja adalah salah satu bentuk kerjasama ekonomi yang umum diterapkan dalam kegiatan perikanan.

4 Dalam sistem ini, nelayan dan pemilik modal (seperti perahu, alat tangkap, atau modal lainnya) bekerja sama untuk menangkap ikan, kemudian membagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Salah satu konsep ekonomi syariah yang cocok untuk mendasari sistem ini adalah mudharabah. Sistem bagi hasil ini menekankan prinsip keadilan dan kebersamaan dalam usaha, baik dalam hal mendapatkan keuntungan maupun menghadapi risiko. Pada dasarnya, profit sharing (bagi hasil) merupakan bentuk pembiayaan yang didasarkan pada kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam konteks ini, pemilik modal, bekerja sama dengan pengelola usaha nelayan. (Zulfikar et al., 2022).

16 Dalam ekonomi Islam, terdapat bentuk kerja sama yang menerapkan sistem bagi hasil. Sistem ini mencakup kolaborasi antara pihak yang menyediakan dana dengan modal dan pihak lain yang memiliki keterampilan serta manajemen untuk mencapai tujuan ekonomi. Jika terdapat keuntungan, hasil tersebut akan dibagikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Dalam konteks Islam, kerja sama bagi hasil ini dikenal dengan istilah mudharabah. Secara

1 teknis, mudharabah adalah akad kerja sama antara pemilik modal dan pengelola (Pikahulan et al., 2023) . Bentuk kerja sama yang dilakukan antara pemilik kapal dengan anak buah kapal ini didasari oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing antara pihak yang terkait. Terutama bagi para nelayan masyarakat pesisir harus menjalin kerjasama dalam hal penangkapan ikan. Seperti kegiatan kerjasama yang dilakukan pemilik kapal dengan anak buah kapal di Desa Raja (Mauliddiyah, 2021). Dalam Islam, usaha atau pekerjaan tidak hanya harus dilakukan secara individu, tetapi juga bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain.

21 Di dunia ekonomi, bentuk kerja sama yang umum diterapkan adalah melalui sistem bagi hasil. Mudharabah adalah jenis kerja sama usaha di mana pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola usaha (mudharib) berkolaborasi, dengan pembagian keuntungan berdasarkan persentase yang disepakati bersama, sementara kerugian, jika terjadi, akan ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian pengelola. Dalam konteks nelayan di Desa Raja, penerapan mudharabah terjadi ketika pemilik perahu atau modal menyediakan sarana, dan nelayan bertindak sebagai pengelola yang melakukan usaha penangkapan ikan. Penerapan konsep mudharabah dalam sistem bagi hasil ini tidak hanya menghadirkan keadilan ekonomi, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan transparansi, kesepakatan bersama, dan tanggung jawab.

Sistem ekonomi berbasis syariah, seperti mudharabah, semakin diminati sebagai solusi yang lebih adil dibandingkan dengan pendekatan konvensional. Dalam konteks kemitraan antara nelayan di Desa Raja, mudharabah menawarkan berbagai keunggulan karena berlandaskan prinsip keadilan dan keterbukaan. Melalui sistem ini, pembagian keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan awal tanpa memberikan tekanan berupa utang yang dapat memberatkan salah satu pihak. Sebaliknya, pada sistem konvensional, pelaku usaha seringkali dihadapkan pada kewajiban berupa bunga atau pembayaran tetap, tanpa mempertimbangkan hasil nyata dari usaha tersebut. Selain itu, mudharabah lebih menekankan pada semangat kerja sama, sehingga sangat sesuai untuk diterapkan di komunitas nelayan yang memerlukan sinergi erat antara pemodal dan pelaku usaha. Oleh karena itu, mudharabah menjadi alternatif sistem bagi hasil yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan untuk mendukung kesejahteraan bersama.

Jika pendekatan lain digunakan akan beralih dari prinsip ekonomi Islam ke perspektif lain, seperti ekonomi konvensional, hukum adat, atau sosiologi. Akibatnya, penilaian tidak lagi berpusat pada kesesuaian dengan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan pembagian risiko, tetapi lebih kepada efisiensi ekonomi, legalitas, atau

norma budaya setempat. Hal ini dapat mengurangi kaitan tulisan dengan ekonomi Islam, menyamakan penilaian tentang halal atau haramnya praktik tersebut, serta mengarahkan kesimpulan kepada keberhasilan sistem dari sudut pandang yang tidak berbasis syariah, bukan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Penelitian ini akan mengeksplorasi lebih jauh penerapan sistem bagi hasil nelayan di Desa Raja berdasarkan konsep mudharabah, serta dampaknya terhadap kesejahteraan nelayan dan pemilik modal. Dengan metode ini, keuntungan dari hasil tangkap dapat dibagi sesuai kesepakatan, menciptakan rasa saling percaya dan kolaborasi yang lebih kuat di antara kedua belah pihak. Selain itu, pendekatan ini mendorong keterlibatan aktif kedua pihak dalam pengambilan keputusan serta pengelolaan usaha, sehingga risiko dan tanggung jawab menjadi lebih seimbang. Hal ini juga memungkinkan para pihak untuk berfokus pada kesejahteraan bersama, yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.

Dalam penelitian ini, akan dibahas bagaimana penerapan sistem bagi hasil berbasis mudharabah dapat menjadi alternatif yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Desa Raja, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam implementasinya. Melalui kajian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai keberlanjutan dan efektivitas sistem ekonomi ini dalam konteks masyarakat pesisir.

Faktor kepercayaan antara pemilik modal dan nelayan juga krusial, karena kesalahpahaman dalam pengelolaan dana dan pelaporan hasil tangkapan bisa mengganggu kelancaran kerja sama. Dalam penelitian ini sangat signifikan karena secara tegas mengungkapkan fokus penelitian atau topik yang dibahas. Judul ini menyiratkan bahwa akan ada analisis atau perbandingan antara sistem bagi hasil yang digunakan oleh nelayan di Desa Raja dengan konsep mudharabah, sehingga pembaca dapat mengharapkan adanya evaluasi atau kajian dari sudut pandang ekonomi Islam, khususnya terkait mudharabah.

Tujuan penelitian, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menilai sistem bagi hasil yang digunakan oleh nelayan di Desa Raja dengan mengacu pada konsep mudharabah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana praktik bagi hasil yang ada selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, terutama dalam hal keadilan dan pembagian risiko antara pemilik modal dan pengelola. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada identifikasi tantangan dan peluang dalam penerapan konsep mudharabah di kalangan nelayan, serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan sistem bagi hasil yang lebih adil dan transparan demi meningkatkan kesejahteraan nelayan.

KAJIAN LITERATUR

Sistem Bagi Hasil Dalam Ekonomi Islam

Sistem bagi hasil dalam ekonomi Islam merupakan mekanisme kerjasama yang membagi keuntungan dan kerugian usaha antara para pihak berdasarkan kesepakatan awal, tanpa melibatkan riba. Mekanisme ini diwujudkan melalui kontrak seperti musyarakah (kemitraan) dan mudharabah (bagi hasil), yang menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam kegiatan ekonomi. Dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil diterapkan pada produk simpanan dan pembiayaan, di mana nasabah dan bank berbagi keuntungan dari investasi. Tujuan sistem ini adalah menciptakan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

3 Sistem bagi hasil adalah suatu mekanisme di mana para pihak melakukan perjanjian atau ikatan bersama dalam menjalankan suatu usaha. Dalam usaha tersebut, disepakati pembagian keuntungan yang diperoleh di antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil menjadi salah satu ciri khas yang ditawarkan kepada masyarakat. Aturan syariah mengharuskan bahwa pembagian hasil usaha harus disepakati terlebih dahulu di awal kontrak (akad) (Serlina et al., 2022). Secara teknis, mudharabah adalah bentuk kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama pemilik modal yang menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua bertindak sebagai pengelola usaha (Siti, 2018). Konsep bagi hasil dalam ekonomi Islam merujuk pada suatu kerja sama dimana keuntungan dan risiko dari usaha dibagi secara adil dan transparan sesuai kesepakatan antara pihak-pihak terkait yang berkolaborasi dalam sebuah usaha, di mana prinsip utamanya adalah berbagi risiko dan keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan. Untuk mencegah terjadinya konflik di masa depan dan memastikan bahwa semua pihak memahami serta menyetujui aturan yang ditetapkan. Kesepakatan ini harus dibuat secara jelas dan transparan, mencakup proporsi pembagian keuntungan dan cara penanganan kerugian, agar sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Sistem Bagi Hasil Pada Nelayan

11 Di sektor perikanan tradisional, seperti nelayan, sistem bagi hasil biasanya diterapkan antara pemilik perahu dan nelayan sebagai pekerja. Menurut penelitian (Dr. Argyo Demartoto, 2022) pembagian hasil di kalangan nelayan sering kali disesuaikan dengan kebutuhan operasional, seperti biaya bahan bakar dan peralatan. Pembagian keuntungan di

antara nelayan umumnya disesuaikan dengan kebutuhan operasional, seperti biaya bahan bakar dan peralatan. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan semua kebutuhan selama proses penangkapan ikan dapat terpenuhi tanpa membebani satu pihak saja. Dalam pelaksanaannya, proporsi hasil tangkapan yang diberikan kepada pemilik perahu, awak kapal, dan pekerja lainnya biasanya ditetapkan melalui kesepakatan bersama, sehingga semua pihak merasa diperlakukan dengan adil dan dapat menjalin kerja sama jangka panjang.

Menurut (Indahyani, 2016) sistem bagi hasil tidak hanya diterapkan di sektor pertanian, tetapi juga berlaku di subsektor perikanan, khususnya perikanan laut. Perkembangan teknologi yang terjadi dalam masyarakat nelayan membawa berbagai dampak teknis, sosial, dan ekonomi, termasuk dalam hal jangkauan operasi penangkapan, durasi atau frekuensi penangkapan, struktur tenaga kerja, serta berpotensi meningkatkan pendapatan nelayan. Sistem ini memungkinkan nelayan untuk menjalankan aktivitas perikanan meskipun mereka tidak memiliki cukup modal untuk membeli alat tangkap atau kapal sendiri. Sementara itu, pemilik modal bisa memperoleh keuntungan tanpa terlibat langsung dalam proses penangkapan ikan. Pembagian hasil dapat disesuaikan dengan sejumlah faktor, seperti biaya operasional, jumlah tangkapan, dan risiko yang ada dalam kegiatan tersebut. Sistem bagi hasil dapat mendorong kerja sama yang saling menguntungkan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan peluang bagi nelayan untuk beroperasi tanpa harus menanggung beban modal yang berat. Namun, agar sistem ini berjalan dengan adil, kesepakatan mengenai pembagian hasil harus jelas dan disetujui oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan konflik di kemudian hari.

7 Tinjauan Literatur Tentang Mudharabah

13 Mudharabah adalah perjanjian kerjasama dalam perdagangan antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sementara pihak kedua (*mudharib*) bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam akad (Siregar et al., 2023). Akad mudharabah adalah suatu perjanjian antara pengelola dana dan pemilik dana, bukan antar pemberi modal. Dalam hal ini, pengelola modal, yang bisa berupa individu, rumah tangga, bisnis, atau unit ekonomi lainnya, menerima dana dari unit ekonomi lain melalui akad mudharabah untuk menjalankan kegiatan perdagangan atau usaha.

Mudharabah merupakan salah satu bentuk kemitraan dalam keuangan Islam yang melibatkan dua pihak. Pihak pertama, yaitu *rabbul mal* atau pemilik modal, menyediakan dana dan mempercayakannya kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib* (pengelola usaha

atau tenaga kerja). Mudharib bertanggung jawab mengelola modal tersebut untuk menjalankan usaha yang diharapkan menghasilkan keuntungan (Novambar et al., 2020). Dalam kontrak mudharabah, jumlah modal yang disepakati harus dinyatakan dengan jelas dan biasanya ditentukan dalam bentuk satuan mata uang. Modal yang disediakan oleh mudharib harus sepenuhnya bebas dari hutang atau pinjaman pada saat kontrak tersebut dilakukan. Sementara itu, mudharib mulai melaksanakan kontrak mudharabah ketika ia menyediakan modal untuk memulai kemitraan.

9 Menurut PSAK 105 paragraf 4, mudharabah merupakan akad kerjasama antara dua pihak, di mana pihak pertama, yaitu shahibul mal, menyediakan seluruh dana, sementara pihak kedua, yaitu mudharib, berperan sebagai pengelola. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan kerugian finansial hanya menjadi tanggung jawab penyedia dana (Nuryanti & Rahmatillah, 2021). Akad mudharabah yaitu salah satu akad yang sangat populer dan menjadi dasar utama dalam berbagai transaksi, baik di kalangan masyarakat umum maupun dalam sistem perbankan syariah secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa akad mudharabah memiliki peran penting, karena memberikan manfaat yang signifikan dalam transaksi ekonomi tanpa menimbulkan kerugian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

2 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena metode ini mempermudah peneliti dalam mendeskripsikan hasil penelitian sehingga lebih mudah dipahami ketika berhadapan langsung dengan realitas di lapangan. Selain itu, peneliti diharapkan dapat menjalin hubungan yang baik dengan informan agar memperoleh informasi dan fakta yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan (Ijuk et al., 2024). Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, yang merupakan jenis penelitian deskriptif yang berfungsi untuk mempelajari kehidupan masyarakat, aktivitas sosial, ekonomi, dan aspek lainnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), di mana peneliti secara langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data. Sesuai dengan judul dan fokus penelitian, penelitian ini memiliki karakter deskriptif. Kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap penting oleh individu atau kelompok terkait isu-isu sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan pengumpulan data, seperti wawancara langsung dengan informan, analisis terhadap makna di balik pengalaman hidup mereka, serta penggunaan data pendukung lainnya untuk memperkaya pemahaman.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretif. Pendekatan kualitatif tersebut diterapkan untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam dan luas terkait topik yang menjadi fokus kajian. Paradigma interpretif sendiri merupakan sebuah sistem sosial yang berupaya memahami perilaku secara mendetail melalui observasi langsung (Purwanti, 2018). Pendekatan fenomenologi dalam penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana individu menyusun makna dalam kehidupan mereka. Fenomenologi mencoba memasuki dunia konseptual subjek untuk menggali bagaimana mereka memaknai pengalaman sehari-hari (Antong & Riyanti, 2021). Dengan menitikberatkan pada makna yang muncul dari interaksi sosial, paradigma ini bertujuan untuk menggali bagaimana individu memaknai pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari. Observasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada fakta objektif, tetapi juga pada aspek subjektif dari pelaku, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Pendekatan ini juga membantu peneliti untuk mengaitkan perilaku individu dengan dinamika sosial yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan metode kualitatif, berlandaskan paradigma interpretif. Paradigma interpretivisme berfokus pada upaya memahami tindakan sosial individu untuk menggali makna aktivitas manusia dari sudut pandang mereka. Fenomenologi, pada dasarnya, mengeksplorasi cara seseorang mengalami suatu peristiwa dalam hidupnya serta makna yang mereka berikan terhadap pengalaman tersebut (Junjuran et al., 2022). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana individu merasakan dan memberikan makna terhadap pengalaman tertentu, yang bisa dipengaruhi oleh latar belakang, kepercayaan, dan konteks hidup mereka. Dengan mengeksplorasi pandangan pribadi tersebut, fenomenologi berusaha mengungkap inti dari pengalaman tersebut tanpa bergantung pada teori atau prasangka yang telah ada sebelumnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih autentik tentang bagaimana seseorang memahami dunia dan menghubungkan makna dengan kejadian yang mereka alami.

8 Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang memiliki pengalaman pribadi dan dipengaruhi oleh konteks lingkungan penelitian akuntansi interpretif (Creswell, 2007:79). Pengalaman individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah informasi terkait pengalaman pribadi mereka dalam melakukan penelitian (Rizka et al., 2015). serta bagaimana pengalaman tersebut dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, dan lingkungan tempat mereka berinteraksi. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman

yang lebih mendalam tentang dinamika individu dalam proses penelitian serta keterkaitannya dengan topik yang diteliti.

5 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah karena peneliti berdomisili di daerah tersebut, belum ada penelitian serupa yang dilakukan di lokasi ini, serta untuk membandingkan antara teori dan praktik sistem bagi hasil. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik usaha sebagai penyedia modal, serta para nelayan. Sementara itu, objek penelitian ini adalah sistem bagi hasil yang diterapkan oleh pemilik usaha dan nelayan di Desa Raja, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, dalam perspektif ekonomi Islam.

15 Sumber Data

Data primer dan data sekunder adalah sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer berasal dari sumber yang berhubungan secara langsung atau tanpa perantara dengan subjek penelitian, serta dengan intansi yang terkait dan kebutuhan peneliti. Data sekunder berasal dari sumber yang dikumpulkan secara tidak langsung oleh peneliti melalui media perantara. Biasanya berbentuk catatan, laporan, atau dokumen. Data sekunder digunakan untuk melengkapi informasi yang tidak bisa diperoleh langsung melalui pengumpulan data primer, sekaligus menyediakan konteks atau kerangka acuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Keabsahan dan relevansi sumber data sekunder perlu diverifikasi untuk memastikan bahwa data tersebut mendukung kualitas hasil penelitian.

Instrumen Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses penelitian. Sebagai instrumen, peneliti perlu divalidasi untuk memastikan kesiapan dan kemampuannya sebelum turun langsung ke lapangan (Juardi et al., 2018). Untuk mendukung pengumpulan data di lapangan, peneliti menggunakan alat bantu seperti buku catatan, kertas, pensil, dan bolpoin untuk mencatat data, serta pedoman wawancara. Perangkat tambahan seperti alat perekam suara dan dokumen pendukung juga digunakan untuk merekam hasil wawancara. Kehadiran langsung peneliti di lokasi penelitian membantu memastikan keabsahan data yang diperoleh, sehingga dapat menjamin keaslian dan orisinalitasnya. Selain itu, interaksi langsung dengan subjek penelitian memberi kesempatan bagi peneliti untuk mengamati lebih dalam konteks dan detail yang mungkin tidak tercatat dalam wawancara atau dokumentasi. Dengan cara ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih

lengkap dan mendalam tentang fenomena yang diteliti. Proses ini juga meningkatkan keabsahan hasil penelitian, karena data yang dikumpulkan berasal dari pengamatan langsung serta interaksi yang terjadi secara nyata di lapangan.

Teknik Pengumpulan Data

Peneliti ini melakukan teknik pengumpulan data pertama dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan. Kedua, ada observasi, yang berarti peneliti melihat langsung bagaimana orang-orang bertindak dan berperilaku di lokasi penelitian. Ketiga, ada studi dokumentasi yang melengkapi data dari wawancara dan pengamatan. Sistem bagi hasil nelayan Desa Raja adalah sumber penelitian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi dari berbagai informan mengenai mekanisme bagi hasil dan pemahaman mereka tentang konsep mudharabah. Observasi partisipatif memungkinkan peneliti untuk memahami secara langsung proses pembagian hasil tangkapan, termasuk aspek interaksi dan transparansi antar pihak. Dokumentasi mencakup pengumpulan data dari catatan atau arsip, seperti kesepakatan tertulis dan laporan tangkapan. Teknik-teknik ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang sistem bagi hasil yang digunakan serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip mudharabah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Bagi Hasil Nelayan Di Desa Raja

Responden dalam penelitian ini adalah total 5 orang Nelayan, dengan menganalisa informan dalam penelitian mengenai sistem bagi hasil nelayan menurut konsep mudharabah. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh gambaran tentang usia informan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Daftar Informan

No	Nama	Pekerjaan
1.	Zainal	Nelayan
2.	Syair	Nelayan
3.	Muliadi	Nelayan
4.	Iksan	Nelayan
5.	Suardi	Pemilik kapal

Bagian ini akan membahas berbagai pendekatan dalam sistem bagi hasil yang diterapkan dalam hubungan kerja antara pemilik perahu dan nelayan. Di sini juga, saya akan melihat sistem pembagian keuntungan yang paling sesuai dengan kondisi nelayan di Desa Raja. Saya ingin memulai pembahasan dari uraian mengenai prinsip-prinsip bagi hasil dalam ekonomi Islam, khususnya konsep *mudharabah* yang menekankan pembagian keuntungan secara adil dan transparan antara pemilik modal dan pengelola usaha.

20 Sistem bagi hasil dalam Islam dikenal dengan konsep *mudharabah*, yakni kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*). Dalam skema ini, pemilik modal menyediakan dana atau aset yang digunakan untuk usaha, sementara pengelola bertanggung jawab atas operasional bisnis. Keuntungan yang diperoleh kemudian dibagi sesuai dengan kesepakatan awal, sedangkan jika terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggungnya selama bukan akibat kelalaian pengelola. Prinsip utama *mudharabah* adalah keadilan dan transparansi dalam pembagian hasil, sehingga tidak ada eksploitasi antara kedua pihak.

Dalam sektor perikanan, *mudharabah* sering diterapkan dalam hubungan kerja antara pemilik perahu dan nelayan. Pemilik perahu bertindak sebagai *shahibul maal* dengan menyediakan kapal dan peralatan, sementara nelayan sebagai *mudharib* menjalankan kegiatan operasional, seperti menangkap ikan. Pembagian keuntungan dalam skema ini bergantung pada kesepakatan awal, dengan mempertimbangkan faktor seperti biaya operasional, tingkat risiko, dan kontribusi tenaga kerja. Skema ini memastikan bahwa nelayan tidak menanggung risiko finansial yang besar, karena mereka tidak berkewajiban mengganti modal yang hilang akibat faktor alam atau kegagalan yang bukan disebabkan oleh kesalahan mereka.

Dalam praktiknya, sistem bagi hasil yang diterapkan di Desa Raja menunjukkan pembagian keuntungan sebesar 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk nelayan. Seorang nelayan yakni Zainal, yang telah bekerja sama dengan pemilik perahu selama 13 tahun, menjelaskan:

"Saya sudah bekerja sama dengan pemilik perahu selama 13 tahun. Bagi hasil yang kami lakukan itu pembagiannya 60% untuk bos dan 40% untuk kami, ini di luar dari biaya operasional. Setiap menjual ikan atau hasil tangkap semua ada catatannya, misalkan hari ini penjualan 6 gabus dengan harga Rp.400.000 per gabus, itu dicatat dalam buku harian. Kenapa kami mengambil persentase 60:40? Karena adil mi pembagiannya, alat tangkap dan modal awal sebelum melaut itu ditanggung oleh pemilik perahu sesuai dengan perjanjian di awal."

Lebih lanjut, Zainal menambahkan: "Kalau ada kerusakan perahu di luar kendali kami, biasanya karena cuaca buruk atau hal yang tidak diinginkan, maka yang tanggung resikonya adalah bos. Tapi kalau rusaknya itu karena kelalaian kami, misalnya jaring sengaja dirusak, itu jadi tanggung jawab kami. Jadi kami ini cuma bekerja saja, cuma gunakan tenaga kerja tanpa modal sendiri."

Berdasarkan penjelasan Zainal, sistem bagi hasil 60:40 di Desa Raja tampaknya adil, terutama karena pemilik perahu menanggung semua biaya operasional dan modal awal. Pembagian ini memungkinkan nelayan menerima bagian yang layak tanpa harus menanggung risiko finansial yang signifikan. Hasil wawancara dan analisis peneliti, praktik bagi hasil di Desa Raja menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan telah memenuhi sebagian besar prinsip mudharabah.

Kejelasan dalam perjanjian antara nelayan dan pemilik modal, transparansi dalam pencatatan hasil tangkapan, serta mekanisme pembagian risiko yang adil mencerminkan adanya keseimbangan dalam kerja sama ekonomi mereka. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan tidak hanya berjalan secara adil, tetapi juga dapat menjadi model yang potensial untuk komunitas nelayan lainnya dalam menerapkan prinsip syariah secara lebih optimal.

Sebuah penelitian di Pelabuhan Batang menemukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan, setelah dikurangi biaya operasional. Namun, dalam praktiknya, kerugian sering dibebankan kepada nelayan dengan mengurangi upah mereka, yang tidak sesuai dengan prinsip mudharabah (Arfiana, 2024). Menurut penelitian di Desa Kranji, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, sistem bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan dilakukan dengan pembagian keuntungan setelah dikurangi biaya operasional. Pembagian ini biasanya dilakukan dengan proporsi tertentu yang disepakati bersama, dan transparansi dalam pencatatan hasil tangkapan sangat ditekankan untuk menghindari kesalahpahaman antara kedua belah pihak (Kompasiana, 2024)

Sementara itu, Syair, seorang nelayan dengan pengalaman 18 tahun, menjelaskan sistem bagi hasil yang diterapkan di komunitasnya. Dia mengatakan:

"Saya ini pengalaman ku sebagai nelayan itu 18 tahun. Kalau kami itu pembagian hasilnya 50% untuk pemilik perahu dan 50% untuk nelayan. Ini sebelum dibagi, dikurangi dulu modal awalnya sebelum melaut seperti biaya perbaikan kapal, biaya bahan bakar, es, dan biaya lainnya. Pembagiannya itu misalkan keuntungannya 200 juta, kemudian dikurangi modal awal sebanyak 50 juta, tersisa 150 juta, dan 150 juta itulah yang dibagi bersih menjadi 50:50."

Penjelasan Syair menunjukkan bahwa pembagian keuntungan dilakukan setelah pengurangan biaya operasional. Dia juga menambahkan:

"Kalau ada alat yang rusak seperti jaring tangkap robek akibat cuaca buruk dan di luar kendali kami, itu yang tanggung jawab atas kerusakan adalah pemilik perahu. Tapi kalau ada alat tangkap yang rusak akibat kesengajaan, itu yang tanggung kami. Kenapa kami mengambil pembagian 50:50? Karena ini adil, pembagiannya sama-sama untung setelah pengurangan biaya operasional. Ini sudah disepakati di awal dan buat perjanjian untuk setiap pembagian keuntungan. Perjanjiannya tidak tertulis, cuma berbicara saja."

Sistem bagi hasil 50:50 yang diterapkan oleh Syair menunjukkan pendekatan yang berbeda, di mana biaya operasional dikurangkan sebelum pembagian keuntungan. Meskipun pembagian ini tampak adil, penting untuk memastikan bahwa semua biaya yang dikurangkan transparan dan disepakati bersama untuk menghindari potensi konflik.

Penelitian di Desa Pasar Palik, Bengkulu Utara, menemukan bahwa terdapat tiga model pembagian keuntungan antara pemilik kapal dan nelayan, yaitu 50%:50%, 60%:40%, dan 70%:30%. Proporsi 50%:50% dianggap paling menguntungkan bagi pemilik kapal, sementara proporsi 70%:30% lebih menguntungkan bagi nelayan. Pembebanan risiko kerugian juga bervariasi, dengan beberapa kesepakatan menanggung risiko bersama, sementara yang lain menanggung risiko secara terpisah (Wijaya et al., 2022).

Di pesisir Kapongan, Situbondo, sistem bagi hasil antara juragan dan nelayan dilakukan dengan pembagian hasil tangkapan ikan dengan proporsi 4:2:1, di mana 4 bagian untuk juragan darat, 2 bagian untuk juragan laut, dan 1 bagian untuk nelayan. Sistem ini berbeda dengan yang diterapkan di Desa Raja, namun tetap menekankan transparansi dan kejelasan dalam pembagian hasil untuk menghindari kecurangan (123dok, 2014).

Sementara itu, Muliadi, seorang nelayan dengan pengalaman 9 tahun, memiliki pandangan yang sedikit berbeda. Ia menjelaskan:

"Setiap pembagian hasil itu dibagi 60:40, 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk saya. Kalau dikasih 40% tidak dipotong lagi biaya apa pun karena dia yang tanggung itu biaya operasional sama biaya modal awal sebelum melaut. Dia juga yang tanggung biaya perbaikan perahu kalau ada kerusakan seperti rusaknya alat tangkap karena hal yang di luar kendali. Tapi kalau rusak itu alat tangkap akibat kelalaian saya, itu yang tanggung jawab saya sendiri. Kenapa kami memutuskan untuk bagi keuntungan dengan persentase 60:40? Karena pembagian ini adil dan sama-sama untung. Ini sudah disepakati di awal perjanjian."

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian 60:40 tetap memberikan kejelasan dalam pembagian keuntungan bersih tanpa potongan biaya operasional tambahan. Muliadi merasa sistem ini lebih transparan karena pendapatan mereka tidak berkurang akibat biaya-biaya tak terduga. Muliadi menggambarkan sistem bagi hasil di mana pemilik perahu menerima 60% keuntungan dan menanggung semua biaya operasional serta perbaikan perahu kecuali kerusakan akibat kelalaian nelayan. Nelayan menerima 40% keuntungan tanpa potongan biaya tambahan. Sistem ini memberikan kepastian pendapatan bagi nelayan dan menegaskan tanggung jawab pemilik perahu atas biaya operasional dan risiko kerusakan yang tidak disebabkan oleh nelayan.

6 Penelitian oleh Jafar & Asma (2021) di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru menunjukkan bahwa mekanisme kerja dan sistem bagi hasil kelompok nelayan bagang rambo menggunakan konsep punggawa-sawi yang di dalamnya telah mengatur mengenai peran setiap aktor serta bagian yang dimiliki setelah selesai bekerja.

Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Iksan, seorang nelayan yang telah bekerja selama 7 tahun. Ia mengatakan:

"Kalau pembagian hasil itu dibagi 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk kami. Kalau sudah dibagi, tidak ada mi lagi potongan apa pun, pokoknya terima bersih itu 40% karena yang tanggung semua modal awal itu pemilik perahu. Kami itu cuma siapkan tenaga kerja saja tanpa modal apa pun. Jadi, pembagian 60:40 ini menurutku adil ji karena pemilik yang tanggung semuanya, jadi wajar ji dia terima lebih besar daripada kami ini nelayan."

Namun, Iksan juga mengungkapkan tantangan dalam sistem ini:

"Kalau sedikit lagi hasil tangkapan, kadang kurang semangat untuk pembagian hasil, biasa tidak sebanding dengan kerja keras di laut sama hasil yang diterima. Tapi bagaimanapun keadaannya tetap diterima karena sesuai dengan kesepakatan di awal. Kalau ada kerusakan perahu atau alat tangkap karena cuaca buruk atau hal yang tidak diinginkan, artinya di luar kendali, itu bos yang tanggung jawab. Tetapi kalau kerusakan alat karena kelalaian kami, itu kami yang tanggung jawab."

Dari pernyataan para nelayan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun sistem bagi hasil yang diterapkan di komunitas mereka memiliki variasi dalam persentase pembagian keuntungan, prinsip utama yang diterapkan adalah keadilan dalam pembagian hasil bersih serta pembagian tanggung jawab terhadap risiko sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat di awal dan ini masih sesuai dengan mudharabah.

Dari penjelasan Iksan, terlihat bahwa sistem bagi hasil 60:40 dianggap adil oleh nelayan karena pemilik perahu menanggung semua biaya operasional dan modal awal. Namun, tantangan muncul ketika hasil tangkapan sedikit, yang menyebabkan pendapatan

nelayan tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Meskipun demikian, kesepakatan awal yang jelas membantu mengurangi potensi konflik antara kedua belah pihak.

Penelitian oleh Saputra (2016) di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, menemukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan adalah 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan, setelah dikurangi biaya operasional selama satu bulan. Namun, nelayan buruh ikut menanggung biaya operasional tersebut, yang dapat menimbulkan keluhan dari nelayan buruh karena mereka tidak dapat mengubah aturan yang telah ditetapkan oleh juragan kapal. Hal ini berbeda dengan praktik di Desa Raja, di mana pemilik perahu menanggung semua biaya operasional dan modal awal, sehingga lebih menguntungkan bagi nelayan.

Perilaku pembagian hasil dalam sistem kemitraan antara pemilik kapal dan nelayan mencerminkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan konsep mudharabah dalam Islam. Model ini menempatkan pemilik kapal sebagai penyedia modal (shahibul maal) dan nelayan sebagai pengelola usaha (mudharib). Sebagaimana diungkapkan oleh Suardi, seorang pemilik kapal yang telah menjalankan usaha ini selama 19 tahun:

"Saya sediakan perahu, alat tangkap, saya juga tanggung biaya operasionalnya seperti bahan bakar. Saya cuma kasi modal ke mereka, tapi saya tidak ikut ke laut, jadi mereka itu cuma sediakan tenaga kerja ji saja tidak perlu kasi keluar modal. Kalau pembagian hasil nanti itu di bagi 60% untuk saya dan 40% untuk mereka, setiap penjualan ikan itu ada catatannya sekian banyak dijual hari ini. Lebih besar kuterima dibanding mereka karena saya yang tanggung semua modal awalnya sebelum melaut, begitu juga kalau perbaikan perahu itu saya yang tanggung. Kalau ada kerusakan misalkan kayak alat tangkap yang rusak karena kesengajaan atau biasa lalai ii mereka itu yang tanggung jawab ya mereka. Tapi kalau ada kerusakan akibat hal yang tidak terduga seperti bencana alam ya yang tanggung jawab saya sendiri. Ini sesuai kesepakatan dan perjanjian di awal sebelum bekerja sama."

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembagian hasil antara pemilik kapal dan nelayan didasarkan pada kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Dalam sistem ini, pemilik kapal bertanggung jawab atas penyediaan modal awal dan perbaikan kapal jika terjadi kerusakan akibat faktor eksternal, sementara nelayan bertanggung jawab atas operasional harian dan perbaikan yang disebabkan oleh kelalaian mereka sendiri. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam kerja sama ini.

Namun, tantangan utama dalam sistem ini adalah ketidakpastian pendapatan akibat kondisi cuaca buruk atau hasil tangkapan yang tidak menentu. Para nelayan berharap

adanya transparansi yang lebih baik dalam pembagian hasil dan pencatatan keuntungan, sebagaimana yang diungkapkan oleh beberapa informan lainnya. Ketidakpastian ini juga menimbulkan dilema, di mana nelayan terkadang merasa perlu bekerja lebih keras tanpa adanya jaminan keuntungan tetap.

Mereka memahami bahwa hasil tangkapan tidak selalu dapat diprediksi, dan oleh karena itu, mereka menerima pembagian hasil sesuai dengan yang telah disepakati. Namun, di sisi lain, mereka tetap menginginkan adanya kejelasan dan transparansi dalam sistem ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan salah satu pihak.

Penelitian oleh Sofia & Lengga Sari Munthe (2018) di Pulau Pucung, Desa Malang Rapat, Kabupaten Bintan, menemukan bahwa sistem bagi hasil yang diterapkan adalah pola bagi dua (1:1) dan pola bagi tiga (2:1). Pada pola bagi dua, pemilik dan nelayan menerima bagian yang sama besar, sedangkan pada pola bagi tiga, pemilik menerima dua bagian dan nelayan menerima satu bagian. Sistem bagi hasil ini dilakukan setelah dikurangi biaya operasional, dan nelayan buruh ikut menanggung biaya operasional tersebut. Hal ini berbeda dengan praktik di Desa Raja, di mana pemilik kapal menanggung semua biaya operasional dan modal awal, sehingga lebih menguntungkan bagi nelayan.

Sebagaimana yang dikemukakan dalam konsep mudharabah, keuntungan dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati tanpa ada ketetapan nilai tetap. Hal ini sejalan dengan praktik pembagian hasil 60:40 yang diterapkan dalam sistem ini, di mana pemilik kapal menerima bagian yang lebih besar karena menanggung seluruh biaya modal dan risiko awal. Namun, jika terjadi kerugian akibat faktor di luar kendali nelayan, maka pemilik kapal yang bertanggung jawab menanggungnya, selama nelayan telah menjalankan tugasnya sesuai dengan kesepakatan awal.

Dengan demikian, pola pembagian hasil ini tidak hanya mencerminkan sistem ekonomi berbasis syariah tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal yang dianut oleh para nelayan dan pemilik kapal. Sikap rukun dalam bermasyarakat dan prinsip gotong royong tercermin dalam bagaimana mereka mengelola usaha perikanan ini tanpa adanya eksploitasi satu pihak terhadap pihak lainnya. Dalam konteks ini, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan nilai sosial menjadi faktor utama yang memengaruhi keberlangsungan sistem kemitraan ini.

Analisis Penerapan Mudharabah dalam Sistem Bagi Hasil

Mudharabah memiliki keunggulan dibandingkan sistem konvensional karena menerapkan prinsip bagi hasil yang adil, di mana keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal, dan risiko usaha ditanggung bersama oleh pemilik modal dan pengelola. Berbeda dengan sistem konvensional yang mengandalkan bunga tetap, yang harus dibayarkan meskipun usaha mengalami kerugian. Selain itu, mudharabah mengutamakan transparansi, kejujuran, dan nilai keberkahan karena terbebas dari unsur riba, sehingga lebih selaras dengan prinsip syariah. Sistem ini juga memberikan dorongan bagi pengelola untuk bekerja lebih optimal, karena keuntungan yang dihasilkan turut menjadi bagian dari pendapatan mereka.

Dalam penelitian ini, sistem bagi hasil nelayan mengacu pada pembagian keuntungan dari hasil tangkapan ikan antara pemilik kapal dan nelayan. Pembagian ini umumnya dilakukan seperti 50:50 atau 60:40, tergantung pada perjanjian yang dibuat sebelum melaut.

- Pemilik Kapal bertanggung jawab atas penyediaan kapal, bahan bakar, dan alat tangkap ikan.
- Nelayan bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Pembagian hasil yang lebih besar sering kali diberikan kepada nelayan, terutama pada sistem 60:40, karena mereka yang menanggung risiko langsung di laut.

Sistem bagi hasil yang diterapkan antara pemilik perahu (*shahibul mal*) dan nelayan (*mudharib*) adalah pembagian 60% untuk pemilik perahu dan 40% untuk nelayan. Pembagian ini mencerminkan peran masing-masing pihak dalam usaha tersebut. Pemilik perahu menanggung seluruh biaya operasional, termasuk biaya perawatan perahu dan alat tangkap, sementara nelayan berperan dalam operasional di lapangan dengan memberikan tenaga dan keterampilan untuk menangkap ikan.

Menurut konsep mudharabah, pembagian keuntungan didasarkan pada kesepakatan yang jelas dan transparan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, meskipun pembagian 60:40 dianggap adil oleh kedua pihak, pembagian yang lebih besar untuk pemilik perahu mencerminkan tanggung jawab mereka dalam menanggung biaya dan risiko yang lebih besar. Dalam mudharabah, hal ini sesuai dengan prinsip bahwa pemilik modal (*shahibul mal*) berhak memperoleh bagi hasil yang lebih besar sebagai kompensasi atas risiko finansial yang mereka tanggung.

Berdasarkan konsep mudharabah, ada beberapa aspek yang perlu dianalisis terkait dengan penerapan sistem bagi hasil nelayan:

- **Keuntungan:** Keuntungan yang diperoleh dari hasil tangkapan ikan biasanya dibagi berdasarkan persentase yang telah disepakati antara pemilik kapal dan nelayan. Ini mencerminkan prinsip mudharabah yang membagi keuntungan sesuai kesepakatan yang adil.
- **Kerugian:** Dalam mudharabah, kerugian harus ditanggung oleh pemilik modal (pemilik kapal). Namun, dalam praktiknya, seringkali nelayan juga harus menanggung sebagian kerugian, seperti kerusakan alat tangkap atau kerugian akibat cuaca buruk. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah yang seharusnya menjamin pemodal yang menanggung kerugian.
- **Modal:** Pemilik kapal menyediakan seluruh modal berupa kapal, bahan bakar, dan peralatan lainnya, sementara nelayan bertindak sebagai pengelola yang menjalankan operasional tangkapan ikan. Ini sejalan dengan prinsip mudharabah di mana pemodal tidak ikut campur dalam operasional harian tetapi tetap berhak atas bagian dari keuntungan.

Pentingnya Transparansi dan Kesepakatan Tertulis

Dalam penerapan sistem bagi hasil ini, penting untuk meningkatkan transparansi antara pemilik kapal dan nelayan. Kontrak tertulis yang jelas dan mendetail mengenai pembagian keuntungan dan kerugian akan membantu menghindari sengketa yang mungkin terjadi antara kedua pihak. Hal ini juga akan memperkuat penerapan prinsip mudharabah yang mengutamakan kejelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Tanpa adanya kontrak tertulis atau kesepakatan yang jelas, sering kali terjadi ketidakjelasan dalam pembagian hasil, yang dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpuasan di antara nelayan dan pemilik kapal.

Rekomendasi dan Solusi

Berdasarkan analisis ini, ada beberapa rekomendasi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan keberlanjutan dan keadilan dalam sistem bagi hasil nelayan yang lebih sejalan dengan konsep mudharabah:

- **Penggunaan Kontrak Tertulis:** Semua kesepakatan bagi hasil antara pemilik kapal dan nelayan sebaiknya dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang jelas dan mengikat.

Kontrak ini harus memuat pembagian keuntungan, tanggung jawab terhadap kerugian, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- Pendidikan dan Sosialisasi Mudharabah: Pemilik kapal dan nelayan perlu diberikan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip mudharabah dan penerapannya dalam usaha perikanan. Ini akan membantu mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam kerja sama.
- Penerapan Sistem yang Lebih Adil: Pemilik kapal perlu lebih memperhatikan kesejahteraan nelayan dengan tidak membebankan biaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemodal. Sebagai contoh, biaya perawatan kapal dan alat tangkap ikan seharusnya menjadi beban pemilik kapal dan bukan nelayan

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun sistem bagi hasil nelayan sudah mendekati prinsip mudharabah, masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan yang lebih baik. Pembagian kerugian yang tidak adil, ketidakjelasan dalam pembagian biaya, dan kurangnya transparansi menjadi tantangan utama dalam penerapan sistem ini.

Untuk meningkatkan keberlanjutan dan kesejahteraan nelayan, disarankan untuk mengadopsi kontrak tertulis, memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai mudharabah, serta memastikan bahwa pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara adil sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan perbaikan tersebut, sistem bagi hasil nelayan dapat berjalan lebih baik dan lebih mendukung kesejahteraan kedua pihak yang terlibat.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang sistem bagi hasil nelayan di Desa Raja yang ditinjau dari perspektif mudharabah, disarankan agar pembagian keuntungan antara pemilik perahu dan nelayan dijelaskan lebih terperinci, khususnya terkait dengan pembagian biaya operasional dan penghitungan keuntungan bersih. Untuk menciptakan transparansi dan mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan, penting untuk membuat perjanjian tertulis yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, sistem ini perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan pembagian hasil yang adil dan untuk menyesuaikan dengan kondisi usaha yang berkembang. Pendidikan dan penyuluhan kepada nelayan tentang konsep mudharabah juga sangat diperlukan agar mereka lebih memahami hak dan kewajiban dalam kemitraan ini, serta untuk memberikan insentif berdasarkan kinerja guna mendorong hasil yang lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- 123dok. (2014). *Sistem Bagi Hasil antara Juragan dan Nelayan di Pesisir Kapongan Situbondo Sistem Patronase antara Juragan dan Nelayan di Pesisir Kapongan Situbondo*. 123dok. <https://text-id.123dok.com/document/6qmjpmk9q-sistem-bagi-hasil-antara-juragan-dan-nelayan-di-pesisir-kapongan-situbondo-sistem-patronase-antara-juragan-dan-nelayan-di-pesisir-kapongan-situbondo.html>
- Abdullah, R., & Latifah, E. (2022). Konsep Margin, Ujrah Dan Bagi Hasil Dalam Ekonomi Syariah. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02), 135–152. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Antong, & Riyanti. (2021). How Does Local Wisdom Become Value in Selling-Price Setting? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(3), 672–688. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.3.38>
- Arfiana, S. (2024). *Sistem bagi hasil antara nelayan dan pemilik kapal dalam analisis akad mudharabah di pelabuhan batang*.
- Dr. Argyo Demartoto, M. S. (2022). *Program Studi Sosiologi Agama*. 4(1), 1–10.
- Ijuk, L., Perspektif, B., & Mudharabah, A. (2024). *Sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang desa labuhan ijuk berdasarkan perspektif akad mudharabah*. 398–405.
- Indahyani, F. (2016). Sharing system of purse seine' s fishermen in Parepare City. *Jurnal Galung Tropica*, 5(2), 63–70.
- Jafar, M. K., & Asma, A. (2021). Sistem Bagi Hasil Punggawa-Sawi Pada Nelayan Bagang Rambo (NBR) Di Kelurahan Sumpang Binangae Kabupaten Barru. *Maqrizi: Journal of Economics and Islamic Economics*, 1(2), 110–115. <https://doi.org/10.30984/maqrizi.v1i2.126>
- Juardi, M. S. S., Majid, J., & Sakri, N. (2018). Mengungkap Informasi Akuntansi Usaha kecil (Sebuah Studi Fenomenologi). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 4(2), 75–100.
- Junjuran, M. I., Cahyanti, K. G., & Nawangsari, A. T. (2022). PRAKTIK AKUNTANSI SEDERHANA PETERNAK CACING : SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI FI DESA CABEAN KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR. *jurnal Akuntansi Intergratif*, 8(1), 1–52. <https://doi.org/10.21608/pshj.2022.250026>
- Kompasiana. (2024). *Bagi Hasil Pemilik Kapal dan Nelayan di Desa Kranji Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/wilda1484/664e915534777c0de3364152/bagi-hasil-pemilik-kapal-dan-nelayan-di-desa-kranji-kecamatan-paciran-kabupaten-lamongan?>
- Mauliddiyah, N. L. (2021). *No Analisis struktur ko-sebaran indikator terkait kesehatan, pusat rasa sehat subjek, dan lansia yang tinggal di rumah*. *Title*. 4(2), 6.
- Novambar, Chasanah, & Andiyansari. (2020). Akad Mudharabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Nuryanti, & Rahmatillah, D. (2021). *Telaah Konsep Mudharabah Di Indonesia (Tinjauan Pelaksanaan Akad Mudharabah Di Bank Syariah Indonesia)*. 4(media youtube, media pembelajaran, teks prosedur), 64–70.

- Pikahulan, R. M., Rusdi, A., & Hamasah, H. (2023). *Tinjauan fiqhi muamalah terhadap sistem bagi hasil nelayan dan pemilik bagang di ujung baru kelurahan polewali kabupaten polewali mandar.*
- Purwanti, L. (2018). Apakah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Membawa Berkah? *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 165, 173–191. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9011>
- Rizka, Y., Nyoman, Aneswari, & Darmayasa. (2015). Nomor 3 Halaman 341-511 Malang. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 6(59), 350–361.
- Saputra, A. D. (2016). *Penerapan Sistem Bagi Hasil Nelayan Alat Tangkap Purse Seine Di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur.* Universitas Brawijaya.
- Serlina, Syuhada, D., Rahma, E., & Rahmawati, A. (2022). *www.ejournal.an-nadwah.ac.id Page / 25.* 25–38.
- Siregar, Z. S., Azzahra, N., Hidayatullah, F., Azra, D. L., & Muzaqi, A. (2023). Implementasi Mudharabah Pada Pengembangan UMKM Wirausahaan Muda oleh BSI Maslahat Dalam Program Islamic Sociopreneur Development Program (ISDP). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 2.
- Siti, N. (2018). Respon Nelayan Terhadap Pola Bagi Hasil Dengan Pemilik Kapal Di Gampong Tanoh Anou Kec. Idi Rayeuk. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 3(Januari-Juni), 57–68.
- Sofia, M., & Lengga Sari Munthe, I. (2018). Analisis Sistem Keuntungan Pola Bagi Hasil Nelayan Kelong Apung Pulau Pucung Desa Malang Rapat Kabupaten Bintan. *Bahtera Inovasi*, 1(2), 28–35. <https://doi.org/10.31629/bi.v1i2.3440>
- Ulya, N. H., Bakar, A., & Dzikron. (2022). Akad Perjanjian Sistem Bagi Hasil Antara Nelayan Dan Pemilik Kapal Di Desa Tanjung Saleh Kubu Raya. *Al-Aqad*, 2(2), 291–298. <https://doi.org/10.24260/al-aqad.v2i2.923>
- Wijaya, A. P., Fitri, A., Holipah, N., Wahyuni, E. S., & ... (2022). Praktik Akad Mudharabah Antara Pemilik Kapal Dan Nelayan Di Pasarpalik Bengkulu Utara. *Management Studies ...*, 3(1), 314–324. <https://www.yrpiuku.com/journal/index.php/msej/article/view/390%0Ahttps://www.yrpiuku.com/journal/index.php/msej/article/download/390/293>
- Zulfikar, I., Musnawati, & Sulaiman. (2022). Penerapan sistem bagi hasil pada pemilik usaha dan nelayan rokan hilir menurut ekonomi syariah. *Journal of Sharia and Law*, 1(2), 115–130.